

PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021 DI SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI DI DESA TATAKALAI, KECAMATAN TINANGKUNG UTARA, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, SULAWESI TENGAH).

Crisanti Djaupan¹

Marlien Lapian²

Trintje Lambey³

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 disaat Pandemi Covid-19 di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah yang kedua Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa 2021 disaat Pandemi Covid-19 di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah yang ketiga Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di desa Tatakalai dalam berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di tengah Pandemi Covid-19 di desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan Pada saat pemilihan Kepala Desa di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021 tim pelaksanaan pilkades telah melaksanakan sesuai dengan protocol kesehatan Covid-19 dengan menyediakan sarana mencuci tangan, hand sanitizer, masker, bahkan sarung tangan bagi warga yang akan memilih dalam pilkades 2021 kemarin. Pada saat pemilihan Kepala Desa di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021 tim pelaksanaan pilkades telah melaksanakan sesuai dengan protocol kesehatan Covid-19 dengan menyediakan sarana mencuci tangan, hand sanitizer, masker, bahkan sarung tangan bagi warga yang akan memilih dalam pilkades 2021 kemarin.

Kata Kunci: : Pemilihan, Kepala Desa, Pandemi Covid-19

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pendahuluan

Aspek kompetisi mengacu pada orang-orang yang mencalonkan kepala desa dan metode yang digunakan untuk memilih mereka. Pemahaman masyarakat tentang pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa, dan model mereka dalam membangun kesepakatan politik dengan calon kepala desa semuanya mempengaruhi partisipasi. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan lingkungan di mana pemilih menentukan pilihan politiknya untuk calon kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa, ada yang namanya partisipasi politik. Istilah “partisipasi politik” dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik dengan cara ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah atau bisa dikatakan sebagai kualitas atau kemampuan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kebijakan public dengan cara ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan apa yang

diharapkannya.(Agustina F dan I Anshori, 2021).

Dalam suatu pemilihan Kepala Desa jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan maka tidak akan berjalan dengan lancar dan maksimal. Yang diartikan dengan partisipasi politik bagi Huntington serta Nelson yang dilansir oleh Eko Handoyo, yaitu “aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik” (Handoyo, 2013: 49). Dengan cara ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dalam suatu pemilihan Kepala Desa jika masyarakat tidak ikut terlibat dalam pemilihan maka tidak akan berjalan dengan lancar dan maksimal. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa, diharapkan praktik demokrasi langsung dapat dilaksanakan melalui terselenggaranya kelembagaan, proses, dan produk pemilihan kepala desa yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Jadi, jika

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

tiga aspek penting dalam proses pemilihan

ini diperhatikan dengan seksama, maka

pemilihan kepala desa akan berhasil.

Badan Permusyawaratan Desa

adalah Badan Penyelenggara Pemilihan

kepala desa (BPD). Untuk

menyelenggarakan Pemilihan kepala desa,

BPD membentuk Panitia Pemilihan yang

terdiri dari perangkat desa, pengurus

lembaga desa, dan tokoh masyarakat desa.

Yang berperan sebagai pengawas dalam

pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah

anggota BPD. Namun, untuk mencapai

hasil pemilu yang lebih baik, sangat penting

untuk mendorong munculnya pengawasan

mandiri dari unsur masyarakat (mahasiswa

karang, kelompok perempuan, kelompok

tani). Panitia pemilihan kepala desa

memainkan peran strategis di semua

tahapan pemilihan. Dimulai dengan

pendataan calon pemilih, pemilihan calon

kepala desa, melakukan pencoblosan,

penghitungan jumlah suara dan pelaporan

seluruh hasil pemilihan kepala desa. Oleh

karena itu, personel yang direkrut untuk

bertugas di komisi pemilihan haruslah

orang-orang yang memiliki keterampilan

dan pengalaman di bidang administrasi,

logistik, dan proses pemilihan. Semua warga

yang memenuhi persyaratan administrasi

dan non-administrasi dapat menjadi calon

tunggal atau ganda untuk memilih kepala

desa. Kebijakan pemerintah untuk

memperlancar pelaksanaan pemilihan

kepala desa agar dapat berlangsung secara

demokratis adalah melalui Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang kemudian

disusul dengan PP. UU No. 6 Tahun 2014

tentang Desa. Masa jabatan kepala desa

adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak

tanggal dilantik dan dapat dipilih kembali

untuk satu (satu) kali masa jabatan saja.

Pemilihan umum di tengah Covid-19

menjadi isu lain yang membutuhkan ruang

khusus. Ada banyak pandangan dari

berbagai lapisan masyarakat yang setuju

atau tidak setuju dengan melanjutkan

pemilihan umum. Jadi, perlu dilakukan

kajian hukum sebagai dasar atau dukungan

terhadap pemilihan umum saat ini. Namun

pada akhirnya, politik akan menuai banyak

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

plus minus. Begitu pula pemilu yang terjadi

di tingkat desa contohnya seperti di desa Tatakalai , Kecamatan Tinangkung Utara yang seharusnya akan melaksanakan pemilihan kepala desa di tanggal 13 Oktober 2021 tetapi di tunda menjadi 3 Desember 2021, karena pemerintah mengantisipasi terjadinya penyebaran covid-19, dengan menerpakan protocol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan handsanitizier, dan jaga jarak. Oleh sebab itu muncul problem dalam penyelenggaraan pilkades.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah , yang mana studi kasusnya di Kantor Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dimana dokumen dari data hasil penelitian diperoleh dengan memakai 2

sumber data, yaitu :

1. Data Primer, adalah data yang ditemukan secara langsung dari sumber data yaitu dari responden yang dianggap berpotensi dalam membagikan informasi yang tepat serta melalui wawancara (interview) dan melakukan pengamatan langsung (observasi) mengenai objek penelitian. Data Primer adalah data yang bersumber dari informan penelitian yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Data Sekunder, adalah data pembantu yang terdapat dari literatur literatur , dokumen dokumen, laporan laporan, maupun arsip arsip resmi,yang relavan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam melengkapi data primer penelitian. Data Sekunder yaitu tulisan tulisan atau data data statistika yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data lebih banyak dilaksanakan bertepatan dengan pengumpulan data. Tahapan penelitian kualitatif merupakan tahap memasuki lapangan, analisis datanya dengan analisis wilayah. Tahap kedua adalah menetapkan fokus, proses pengumpulan data dengan minitour question, kemudian pada tahap selection, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan structural, analisis data dengan analisis komponensial. Dalam hal ini analisis data yaitu mendapatkan data data, baik itu data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan tahap Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Saat Pandemi Covid-19 Di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang di temui oleh peneliti tentang Pemilihan Kepala Desa Di saat Pandemi Covid-19 tahun 2021 Di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara

Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan Partisipasi masyarakat juga sangat di butuhkan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan sarana dalam pembangunan dan terlaksananya demokrasi politik. Maka dari itu penelti akan membahas suatu pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masayrakat , hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa sebagaimana di maksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi
Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemilihan

ISSN: 2337 - 5736

Kepala Desa. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia pemilihan kepala desa.
2. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
 - b. Merencanakan biaya pemilihan
 - c. Melakukan pendataan dan penetapan pemilihan
 - d. Mengadakan penjaringan dan

penyaringan bakal calon

- e. Melakukan penelitian kelengkapan administrasi bakal calon yang telah memenuhi persyaratan
- f. Menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan
- g. Menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap
- h. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
- i. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
- j. Menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, surat-surat, dan tempat pemungutan suara
- k. Melaksanakan pemungutan suara
- l. Melaksanakan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
- m. Membuat berita acara pemilihan yang di tandatangi oleh panitia pemilihan dan saksi-saksi yang ditunjuk oleh calon kepala desa
- n. Menetapkan calon kepala desa terpilih
- o. Melaporkan pelaksanaan pemilihan
- p. Menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan kepala desa,

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

dan / atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan kepala desa dengan memperhatikan sarana tim Pembina

q. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

3. Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada dektum kedua panitia bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Tatalalai Tahun 202

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan terdapat pada pasal 4 sampai dengan pasal 8 diantaranya yaitu akses yang mudah terhadap sumber daya di bidang kesehatan yang terjangkau, dan optimal. Hak untuk memutuskan sendiri jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, lingkungan yang bersih dan sehat, hak untuk memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang objektif bertanggung jawab. Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa wajib menerapkan prtokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan penanganan wabah covid-19. Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, tingkat desa berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan satuan tugas penanganan covid-19 tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Peningkatan kasus Covid-19 mengakibatkan semua mobilitas warga harus dibatasi karena untuk memutus rantai penyebaran dan cluster baru Covid-19, tetapi di lain pihak desa yang melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa harus melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu Bupati Banggai Kepulauan Rusli Muidadi St.Mt menghimbau dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut harus dilaksanakan dengan protocol kesehatan yang ketat guna tidak adanya penyebaran Covid-19. Tetapi masih ada sebagian warga masyarakat yang masih tidak mematuhi protocol kesehatan tersebut menurut keterangan informan yang saya wawancarai.

Sebagai contoh protocol kesehatan dalam pemilihan kepala desa yang harus dipatuhi diantaranya:

1. Tidak adanya kampanye terbuka oleh semua calon
2. Pemilih wajib melaksanakan protocol kesehatan 5M

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

3. Pemilih tidak memaksakan datang ke TPS

orang calon dan paling banyak 3 orang

jika ada gejala panas, batuk dan pilek.

calon yang di minta pengesahan

Tahap-Tahap Pemilihan Kepala Desa

musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai

Tahap-Tahap Pemilihan Kepala Desa Di

calon yang berhak dipilih dalam

Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara

musyawarah desa.

Kabupaten Banggai yaitu sebagai berikut :

2. Tahap Pelaksanaan, meliputi:

1. Tahap Persiapan, meliputi :

a. Penyelenggaraan musyawarah desa

a. Pembentukan panitia pemilihan kepala

dipimpin oleh ketua BPD yang teknik

desa antar waktu oleh BPD paling lama

pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh panitia

dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak

pemilihan.

kepala desa di berhentikan.

b. Pengesahan calon kepala desa yang berhak

b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban

dipilih oleh musyawarah desa melalui

anggaran pendapatan dan belanja desa oleh

musyawarah mufakat atau melalui

panitia pemilihan kepada penjabat kepala

pemungutan suara.

desa paling lama dalam jangka waktu 30

c. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh

hari terhitung sejak panitia terbentuk.

panitia pemilihan dan peserta musyawarah

c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan

desa melalui mekanisme musyawarah

oleh penjabat kepala desa paling lama

mufakat atau melalui pemungutan suara

dalam jangka waktu 30 hari, terhitung

yang telah disepakati oleh musyawarah

sejak di ajukan oleh panitia pemilihan.

desa.

d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon

d. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa

kepala desa oleh panitia pemilihan dalam

oleh panitia pemilihan kepada musyawarah

jangka waktu 15 hari.

desa.

e. Penelitian kelengkapan persyaratan

e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah

administrasi bakal calon oleh panitia

desa.

pemilihan dalam jangka waktu 7 hari.

3. Tahap Pelaporan, meliputi :

f. Penetapan calon kepala desa antar waktu

a. Pelaporan hasil pemilihan kepala desa

oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 dua

melalui musyawarah desa kepada BPD dalam

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- jangka waktu 7 hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih.
- b. Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati/wali kota paling lambat 7 hari, setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
 - c. Penerbitan keputusan bupati/ walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
 - d. Pelantikan kepala desa oleh bupati/ walikota paling lama 30 hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu : Pada pemilihan kepala desa di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan di tahun 2021 warga desa tetap ikut berpartisipasi aktif dengan menggunakan hak pilih mereka dengan cara mendatangi Balai Desa Tatakalai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panitia

Pemilihan, saat pemilihan Kepala Desa Tatakalai pada tahun 2021 tim pelaksana Pilkades telah melaksanakannya sesuai dengan protocol kesehatan Covid-19 dengan menyediakan sarana mencuci tangan, hand sanitizer, masker, bahkan sarung tangan bagi warga yang akan memilih dalam pilkades 2021 lalu. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan Pilkades. Peraturan perundang-undangan tersebut berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Tatakalai, Kecamatan Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan pemerintah Desa Tatakalai berupaya keras dengan tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan protocol kesehatan Covid-19. Hal ini mereka laksanakan dengan menambah panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019. Sebelum melakukan Pemilihan Kepala Desa tahun 2021, pemerintah desa juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi protocol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada para panitia pemilihan, calon kepala

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

desa, serta warga desa. Penerapan protocol kesehatan dalam proses pemilihan juga dilakukan.

Penerapan protocol kesehatan yang dilakukan berupa melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh panitia pelaksana. Suhu tubuh paling tinggi yang diterima adalah 37,3 derajat celcius. Selain itu warga, panitia, dan calon kepala desa wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan. Panitia pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tatakalai juga telah menyediakan tempat sampah tertutup. Warga juga dilarang berjabat tangan maupun kontak fisik. Jaga jarak yang diwajibkan oleh panitia pelaksanaan adalah 1 hingga 2 meter antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa juga disemprotkan desinfektan secara berkala. Penyusunan tempat duduk guna keperluan antri warga yang akan menggunakan hak pilihnya juga diatur dengan jarak 1 hingga 2 meter antara kursi satu dengan kursi lainnya. Panitia juga menyediakan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan membawa keperluan berupa obat-obatan, perkemban kesehatan, dan tenaga ahli terkait Covid-19. Kegiatan pendaftaran dan

kampanye para calon kepala desa juga harus menerapkan protocol kesehatan Covid-19. Pada saat proses pendaftaran dan kampanye, para calon kepala desa dilarang untuk mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Dalam hal pemilihan juga disediakan pembatas pada meja panitia. Bagi orang yang melanggar protocol kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Desa 2021, akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan diskualifikasi.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

Kepala Desa

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021 tergolong masih tinggi. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara dengan berbagai informan di Desa Tatakalai. Walaupun di masa pandemic Covid-19 terbukti dari data yang didapat oleh peneliti melalui Kantor Desa Tatakalai bahwa jumlah warga desa yang mempergunakan hak pilih yaitu sebanyak 85%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 10% masyarakat yang tidak ikut memilih yaitu masyarakat yang tidak berada di tempat (seperti : pelajar, mahasiswa, dan pekerja), dan 5% masyarakat yang tidak ikut memilih yaitu masyarakat yang masih khawatir

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi
dengan tertularnya Covid-19 walaupun telah di

bekali dengan alat pelindung diri berupa masker, sarana cuci tangan, dan hand sanitizer.

Menurut warga Desa Tatakalai, dalam Pemilihan Kepala Desa di tahun 2021 juga telah mematuhi protocol kesehatan Covid-19.

Menurut penuturan warga sesuai dengan pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tim pelaksana Pemilihan Kepala Desa Tatakalai tahun 2021 menyediakan sarana cuci tangan, sarung tangan, masker, dan hand sanitizer bagi warga yang akan memilih. Selain itu dalam tahap pemilihan juga diatur sedemikian rupa dengan jarak yang sesuai dengan protocol kesehatan Covid-19. Masyarakat Desa Tatakalai menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Tatakalai tahun 2021 dipengaruhi karena adanya dorongan dari orang lain atau paksaan oleh orang lain selain itu ada motif lain atau yang memotivasi masyarakat Desa Tatakalai untuk ikut serta berpartisipasi politik pada Pemilihan Kepala Desa yaitu karena adanya *money politic*. Menurut penulis *money politic* di sini dapat berupa materi seperti uang, barang maupun benda yang memacu atau yang mendorong masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi politik dalam pemilihan Kepala Desa Tatakalai tahun 2021 yang diberikan

ISSN: 2337 - 5736

kepada masyarakat pada saat menjelang an sesudah pemilihan Kepala Desa.

Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Masyarakat Di Desa Tatakalai Dalam Berpartisipasi Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Apa sesungguhnya yang memotivasi individu atau masyarakat Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tetap beraktivitas politik pada saat pandemic Covid-19. Menurut peneliti adanya *money politic* merupakan factor penting yang mendorong seseorang untuk beraktivitas politik. Tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Tatakalai pada tahun 2021 disebabkan karena adanya factor internal dan eksternal pada saat pemilihan Kepala Desa. Faktor Internal adalah factor yang mempengaruhi masyarakat pada saat pemilihan yang berasal dari dalam seperti adanya ikatan kekeluargaan yang kuat dari seorang pemimpin serta karakter yang dimiliki seorang pemimpin. Masyarakat Deasa Tatakalai menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan karena adanya hubungan atau ikatan kekeluargaan dari salah satu calon Kepala Desa sehingga mereka menggunakan hak pilihnya atas dasar adanya hubungan kekerabatan atau

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

kekeluargaan yang dimiliki. Selain itu masyarakat Desa Tatakalai menggunakan hak pilihnya karena ingin memilih seorang pemimpin yang baik yang mampu memimpin desaya agar lebih maju dan sejahtera serta dapat membawa aspirasi bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan factor Eksternal adalah factor yang mempengaruhi seseorang pada saat pemilihan yang berasal dari luar, seperti adanya pengaruh dari orang lain atau karena pengaruh tokoh masyarakat menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan disebabkan karena adanya mobilitas yang dilakukan oleh seseorang supaya memilih salah satu calon Kepala Desa. Selain itu adanya factor pendorong dari luar yang berupa *money politic* yang diberikan kepada masyarakat dapat mempengaruhi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan. Menurut penulis *money politic* disini dapat berupa materi seperti uang, barang, maupun benda benda yang memacu atau yang mendorong warga dalam berpartisipasi politik dalam pemilihan Kepala Desa Tatakalai tahun 2021 yang diberikan kepada masyarakat ketik menjelang dan setelah acara pemilihan Kepala Desa. Sehingga dengan terdapat *money politic* ini seperti uang maupun barang seperti sembako yang diberikan

kepada masyarakat menyebabkan semakin tingginya partisipasi politik masyarakat Desa Tatakalai untuk ikut terlibat dalam aktivitas politik.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemilihan Kepala Desa Tatakalai Kecamatan

Tinangkung Utara Tahun 2021 yaitu :

1. Daftar pemilih dusun I berjumlah 215 orang dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 102 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 111 orang. Pemilih disabilitas berjumlah 9 orang.
2. Daftar pemilih dusun II berjumlah 345 orang dengan jenis kelamin laki-laki 175 orang dan jenis kelamin perempuan 170. Pemilih disabilitas berjumlah 5 orang.
3. Daftar pemilih dusun III berjumlah 435 orang dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 203 dan jenis kelamin perempuan 205. Pemilih disabilitas berjumlah 5 orang.
4. Daftar pemilih dusun IV berjumlah 267 orang dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 142 dan jenis kelamin perempuan berjumlah 125. Pemilih disabilitas berjumlah 4 orang.

Jadi total keseluruhan pemilih dusun 1,2,3, dan 4 yang menggunakan hak pilihnya dalam

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi
pemilihan kepala desa di Desa Tatakalai

Kecamatan Tinangkung Utara tahun 2021

berjumlah 1260 orang, dengan pemilih laki-laki berjumlah 649 orang, pemilih perempuan berjumlah 611 orang dan pemilih disabilitas berjumlah 23 orang.

Penutup

Kesimpulan

1. Pada saat pemilihan Kepala Desa di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021 tim pelaksanaan pilkades telah melaksanakan sesuai dengan protocol kesehatan Covid-19 dengan menyediakan sarana mencuci tangan, hand sanitizer, masker, bahkan sarung tangan bagi warga yang akan memilih dalam pilkades 2021 kemarin. Para warga Desa Tatakalai yang akan menggunakan hak pilihnya juga secara tertib mengikuti prtokol kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Desa Tatakalai. Proses Protokol kesehatan yang dijalankan pada saat pemilihan kepala desa berupa menyediakan alat pelindung diri bagi warga dan juga memberlakukan jaga jarak minimal 1-2 meter pada saat pemilihan kepala desa.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan

ISSN: 2337 - 5736

Kepala Desa Tatakalai Kecamatan

Tinangkung Utara Kabupaten Banggai

Kepulauan tahun 2021 sangat tinggi, hal ini

dapat dibuktikan dari banyaknya

masyarakat yang menggunakan hak

pilihnya pada saat pemilihan. Masyarakat

Desa Tatakalai juga menggunakan hak

pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa

Tatakalai tahun 2021 dipengaruhi karena

adanya dorongan dari orang lain atau

paksaan oleh orang lain selain itu ada motif

lain atau yang memotivasi masyarakat Desa

Tatakalai untuk ikut serta berpartisipasi

politik pada Pemilihan Kepala Desa yaitu

karena adanya *money politic*

3. Ada beberapa factor yang mempengaruhi masyarakat tetap ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut yaitu disebabkan karena adanya factor internal seperti adanya ikatan kekeluargaan yang kuat dari seorang pemimpin serta adanya factor eksternal seperti adanya pengaruh orang lain atau tokoh masyarakat serta adanya *money politic* yang dapat memacu masyarakat untuk ikut terlibat dalam aktivitas atau kegiatan politik. *Money politic* disini berupa uang maupun barang (sembako) yang diberikan kepada masyarakat ketika akan

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi
maupun sesudah pemilihan Kepala Desa.

ISSN: 2337 - 5736

Saran

1. Dalam hal pemilihan kepala desa pada masa pandemic Covid-19 ini diperlukan adanya komitmen bersama antara tim pelaksana dengan warga yang akan memilih dalam ketertiban mengikuti protocol kesehatan Covid-19. Protocol kesehatan yang dijalankan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa Tatakalai juga sebaiknya dibantu oleh tim keamanan seperti pihak kepolisian setempat agar lebih tertib.
2. Bagi aparatur desa diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan agar mereka dapat mengetahui dan menyadari betapa pentingnnya peran mereka ketika waktu penyelenggaraan pemilihan dilakukan. Selain itu juga harus ada kerja sama antara masyarakat dengan penegak hukum agar memberantas *money politic* dengan cara memberikan hukuman yang tegas sesuai dengan pasal 149, supaya dalam pemilihan kepala desa di laksanakan secara jujur serta bersih tidak ada *money politic*.

3. Bagi masyarakat Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan hendaknya menggunakan hak pilihnya secara sukarela sebagai warga Negara yang baik, tanpa harus mendapat kompensasi berupa uang maupun barang yang diterima, karena dengan aktif terlibat dalam pelaksanaan pemilihan, masyarakat dapat memilah-milah dan memilih calon kepala desa yang pantas dan bisa menjadi seorang pemimpin yang dapat membawa desa tersebut maju dan berkembang.

Daftar Pustaka

- Agustina F dan I Anshori . 2021. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Indonesia. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. 10 (1) : 3
- Apriliyan, A . (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem E-Voting Di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Averus A dan Alfina D (2020) Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar, Indonesia. Jurnal Moderat. 6 : 3
- Chadijah S dan S Sarjon dan K Mulya dan K A 2020. Problematika Dan Teknik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19.

Jurnal Ilmu Hukum 3 (1) : 59-76

Sugiono 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. cetakan ke-19. Penerbit Alfabeta Bandung

Tukan A R 2020. Perilaku “ Bandel “ Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19. Antologi dari Bumi Paguntaka. Covid-19: Dampak dan Solusi 12

Yunianto B dan T Michael 2021. Kebijakan Penanganan Covid-19